



## TEORI ENTITAS:

# **ORGANISASI BERMASLAHAT PUBLIK (PUBLIC BENEFIT ENTITY) ATAU ORGANISASI SEKTOR KETIGA (THIRD SECTOR ORGANIZATION )**

Laporan Riset Dr Jan Hoesada, Komite Kerja KSAP.

## PENDAHULUAN

Selamat Tahun Baru 2025.

Standar Entitas Bermaslahat Publik ( *Public Benefit Entity Standards* atau PBE Standards) , adalah sebuah standar akuntansi terbitan IPSAS atau suatu negara tertentu misalnya terbitan *External Reporting Board (XRB)* atau *the New Zealand Accounting Standards Board of the XRB*, yang mencakupi

- Standar-Internasional IPSAS bagi Entitas-Bermaslahat-Publik (Public Benefit Entity International Public Sector Accounting Standards.
- Standar-Internasional IFRS bagi Entitas-Bermaslahat-Publik (Public Benefit Entity International Financial Reporting Standards, including Public Benefit Entity International Accounting Standards);
- FRS bagi Entitas Bermaslahat Publik (Public Benefit Entity Financial Reporting Standards).

**Istilah *Public Benefit Entity (PBE)* digunakan secara spesifik dalam berbagai standar akuntansi internasional , misalnya dengan nomenklatur PBE IPSAS, sementara istilah *Public Benefit Organization (PBO)* adalah sebuah klasifikasi-hukum entitas-didirikan-pada-sebuah yuridiksi-hukum cq sebuah negara anggota Uni-Eropa.** Sebagian negara Eropa tersebut menyebut *OBP Lintas-Negara UE* sebagai entitas-ketiga , diantara entitas-komersial dan entitas bermaslahat-publik, diajukan dalam proposal oleh Komisi Eropa sebagai ECBA.

Makalah tentang *Successful commissioning toolkit , What are third sector organisations and their benefits for commissioners?*, berjudul *What are third sector organisations?*, menjelaskan bahwa organisasi sektor ketiga adalah istilah untuk entitas bukan sektor-publik atau sektor-privat, mencakupi organisasi kemasyarakatan suka-rela berbentuk organisasi amal terdaftar (*registered charity*) , asosiasi, kelompok bantuan-sendiri ( *self help*) dan kelompok komunitas, perusahaan sosial ( *social enterprise*), mutual dan koperasi.

Organisasi sektor-ketiga pada umumnya:


- Independen dari pemerintah, mungkin merupakan bagian sejarah bangsa.
- Terpandu nilai-mulia, bukan laba atau keuntungan lain.
- Reinvestasi surplus untuk mencapai tujuan sesuai misi.

- Organisasi sektor-ketiga kadang-kala disebut organisasi bukan untuk laba ('not-for-profit organisations'), mungkin lebih baik bukan untuk laba pribadi (not-for-personal-profit) karena surplus berguna bagi going-concern.

Layanan publik mungkin dapat menjadi lebih efektif kalau bekerja sebagai organisasi sektor ketiga. Berbagai tema organisasi-ketiga adalah:

- Lebih baik dalam memahami kebutuhan layanan pengguna jasa dan komunitas dibanding pemerintah atau organisasi bentuk lain.
- Kedekatan dengan publik yang dibantu
- Kemampuan menyajikan hasil/dampak positif nyata, terutama bila sektor publik cq pemerintah sulit mencapai hasil-nyata
- Inovatif organisasi dalam menjalankan misi
- Penyampaian layanan berbasis kinerja

Karena pengetahuan dan pengalaman lapangan, organisasi sektor-ketiga dapat berbicara untuk/mewakili masyarakat cq aspirasi/kebutuhan masyarakat kepada sektor-publik selebihnya cq pemerintah dan masyarakat-luas.



Newcastle University menyajikan artikel berjudul *What is the third sector and what does it do?*, antara lain mengungkapkan bahwa sektor-ketiga adalah sebuah terminologi-payung (*umbrella term*) dengan lingkup struktur-organisasi dan tujuan-organisasi yang bukan sektor publik cq pemerintahan dan/atau sektor-privat cq badan-usaha komersial, mungkin bernama sektor sukarela (*voluntary sector*), organisasi non-pemerintahan (*non-governmental organisations*), organisasi nirlaba (*non-profit organisations*) dengan elemen (1) nir-kepemerintahan, walau seringkali berkerjasama dengan agen-pemerintah (K/L), (2) Nir-laba, surplus (bila ada) digunakan untuk modal pengabdian-masyarakat selanjutnya, (3) organisasi terpandu-nilai-luhur dan baik, dapat saja bekerja-

sama dengan partai politik, mencakupi lembaga amal/bantuan/donasi (*Charities*), organisasi kemasyarakatan sukarela (*Voluntary and community organisations*), badan-usaha-sosial dan koperasi (*Social enterprises and cooperatives*), lembaga Juru-Pikir dan Riset Swasta di luar Perguruan Tinggi (*Think tanks and private research institutes, this does not include universities and colleges*), dan berbagai organisasi seperti asosiasi perumahan bukan kepemerintahan (*Some organisations, such as housing associations, have been spun off from government and are considered quasi-third sector groups, even though they deliver public services.*), berciri sangat (1) lokal atau spesifik, atau (2) lokal, atau (3) domestik/nasional atau (4) internasional/global. OBP mungkin mendapat tugas-proyek pemerintah atau para-dermawan khusus, sesuai misi-organisasi OBP tersebut misalnya OBP Perlindungan Perempuan dan Anak Terlantar Lintas-Negara UE.

Olaf Corry, 2010, menyajikan artikel berjudul *Defining and Theorizing the Third Sector*, sumber University of Cambridge, UK

e-mail: oc239@cam.ac.uk,

[https://www.researchgate.net/publication/227061680\\_Defining\\_and\\_Theorizing\\_the\\_Third\\_Sector](https://www.researchgate.net/publication/227061680_Defining_and_Theorizing_the_Third_Sector), menyatakan bahwa sektor tersebut tidak memiliki definisi tunggal (Osborne 2008) disebut "*loose and baggy monster*" (Knapp and Kendal 1995), karena (1) bersubstansi tak

jelas, sebagian tak-terbedakan dengan sektor-publik kesukarelaaan (*volunteerism*) dan masyarakat-madani, motivasi berbasis nilai-luhur, independen dari struktur kekuasaan, (2) diluar pemerintahan dan pasar, (3) tak mencakupi sektor ke-4 (Priller dan Zimmer 2001) tentang dinasti / klan dan keluarga. Sebagai studi-kasus Komisi Uni Eropa mengajukan proposal ECBA sebagai berikut.

### **EUROPEAN CROSS-BORDER ASSOCIATION (ECBA)**

Karakter kapitalisme pada sebuah negara di reduksi / di lunakkan dengan eksistensi organisasi-nirlaba berkemaslahatan-publik yang berciri sistem ekonomi-sosial umumnya, organisasi-nirlaba berkemaslahatan-publik lintas-negara (ECBA) khususnya.

Artikel berjudul *Public benefit status and CMD systems for associations and non-profit organizations in the EU*, diterbitkan *Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs, Directorate-General for Internal Policies*, sumber : *Capgemini Invent et al (2023); European Commission (2023b); European Commission (2023d); Fici ed.*, antara lain menjelaskan bahwa **Organisasi Bermaslahat Publik atau OBP ( *Public benefit organization* ) adalah sebuah klasifikasi-hukum entitas-didirikan-pada-sebuah yuridiksi-hukum cq sebuah negara yang bertujuan operasional-lintas-negara**, disediakan oleh negara sebagai sebuah alternatif pendirian *entitas-hukum yang ber-operasi lintas-negara UE*, yang terlepas dari bentuk-hukum lain yang dapat dipilih-pendiri, misalnya asosiasi (*association*), yayasan (*foundation*), *mutual society*, perusahaan (*company*), persatuan dagang (*trade union*) atau koperasi.

Terdapat berbagai kesamaan/perbedaan identitas hukum bagi OBP (*Public Benefit Organization*) pada berbagai negara Eropa, antara lain bentuk akta-pendirian OBP, pendaftaran/registrasi OBP dan izin-usaha oleh pemerintah, tujuan, kinerja, struktur-organisasi OBP, persamaan/perbedaan/tumpang-tindih OBP dengan organisasi-kemasyarakatan lain, batasan penggunaan aset OBP untuk kepentingan-publik saja (*asset lock*), larangan bagi-laba/surplus ( bila ada) kepada pendiri, anggota, pemegang-saham, direksi dan lain-lain, pembubaran OBP dan larangan bagi-hasil likuidasi/pembubaran OBP kepada pendiri dan/atau manajemen OBP, supervisi oleh pemerintah dan publik akan manfaat publik sebuah OBP, sanksi pelanggaran tupoksi-hukum ber OBP, dimensi pajak atas surplus ( setara laba komersial) dan sumbangan/donasi DN/LN diterima OBP, dukungan pemerintah cq APBN dan berbagai insentif ber OBP, aturan/batasan mobilitas lintas-negara & konversi/merger/cabang lintas-negara (*CMD, Cross-border conversion, merger dan division*), hukum-pajak bagi OBP tersesuai rezim-pajak tiap negara UE.

Lebih dari setengah negara anggota Uni Eropa (UE) mengakui dan mengatur Organisasi Bermaslahat Publik (OBP), pada banyak negara anggota UE, OBP diatur pada hukum-pajak, sebagian kecil negara anggota UE tak mengatur OBP, namun penaturan OBP sebagian muncul pada hukum-positif tentang asosiasi (*association*)

Karena OBP adalah sebuah status-hukum, maka OBP pada hukum-positif bangsa bukan sebuah sub-entitas hukum yang lain (*Since the public benefit is a legal status, PBOs are not, technically speaking, a legal type or sub-type of entity. "Public benefit organization" is a legal qualification that entities established in a certain legal form (association, foundation, company, etc.) may decide to obtain and may even decide to relinquish, without this determining their extinction as legal entities.*)

Penulis menyajikan kutipan naskah-sumber Komisi Eropa tersebut demi perluasan wawasan pembaca, sebagai berikut.

- *Notwithstanding the variety of legislative models and legal denominations, the national regulations on public benefit status have several traits in common so that PBOs share a **common identity regardless of the country of incorporation**.*
- *The public benefit status is **an optional legal status** that national laws make available to private law organizations which, regardless of their legal form (association, foundation, mutual society, company or cooperative, **except those entities that are explicitly excluded by law, such as political parties, trade unions, etc.**), meet certain legal requirements, including*
  1. *the exclusive pursuit of a public benefit purpose and/or the performance of a public benefit activity, and*
  2. *agree to the use of assets for the exclusive pursuit of public benefit purposes (**“asset-lock”**) and the non-distribution of profits to founders, members, shareholders, directors, etc., at any stage of the organization’s life, including at its dissolution.*
- *Usually, PBOs are also subject by law to specific governance and transparency obligations with the aim of making their conduct consistent with their particular purpose of promoting trust and accountability, and of facilitating the external control of PBOs. **PBOs are required to register in special registers or lists**. Registration is possible only if the necessary legal requirements are met by the interested organizations and is necessary for them to acquire and maintain the legal status.*
- *PBOs are subject to a specific form of **public supervision** to check compliance with the public benefit status regulation. The loss of the requirements for qualification as PBOs and/or the persistent violation of the applicable rules determines de-registration and loss of the status.*
- *PBOs are recipients of specific support measures, mainly, though not exclusively, of a **tax nature**.*
  - a. *Among other things, PBOs may **receive tax-privileged donations** (in the form of either a deduction from the taxable base or a tax credit) and benefit from tax allocation or designation schemes.*
  - b. *Not only MSs, but also European institutions, are increasingly devoting attention to this category of organizations.*
- *The European Parliament has included specific provisions on the public benefit status in the two legislative proposals on associations and non-profit organizations contained in its Resolution of February 2022.*
- *In June 2023, The European Commission published a staff working document on the **non-discriminatory taxation of PBOs** and in September 2023 another brief document on the public benefit **Public benefit status and CMD systems for associations and non-profit organizations** in the EU PE 753.422 9 status as an annex (no. 12) to the Impact Assessment Report accompanying the proposal for a directive on ECBAs. Both documents were linked to actions taken in the context of the Action Plan on the Social Economy of December 2021.*

However, **no specific provisions on the public benefit status** are found in the recently proposed directive on the ECBA, notwithstanding the EP's request and the fact that the great majority of PBOs have the legal form of an association.

- *In contrast, PBOs are specifically considered in the recently adopted proposal for a Council Recommendation on the improvement of the Social Economy framework conditions, although only with respect to **the issue of their non-discrimination for taxation purposes on the basis of their nationality**, whereas the aspect of their mobility across the EU is not specifically dealt with.*
  - a. *The great majority of MS lack **legal provisions on cross-border conversion, merger and division of associations**, also as a result of the absence of EU legislation on this matter.*
  - b. *This situation negatively affects the mobility of associations, particularly those that are public benefit, within the EU. In this regard, associations are unequally treated as compared to limited liability companies (and cooperatives), which benefit from ad hoc legislation. **The recently proposed directive on the ECBA is meant to remedy this gap.** However, since it does not address associations holding the public benefit status, but only associations, the proposed directive, as it currently stands, does not help solve the issues related to the effective exercise of a PBO's fundamental freedoms in the EU.*
  - c. *Among these issues is the possibility for PBOs to receive tax-privileged donations from abroad, which in turn implies the possibility for a donor to enjoy national tax breaks for donations to foreign PBOs that are comparable to national PBOs. Whilst in principle (although with some exceptions) this possibility is granted by national laws to their taxpayers (in accordance with the jurisprudence of the CJEU), the absence of a common regulation both on the procedure and criteria for assessing the comparability and on the requirements of the public benefit status, make this possibility de facto less effective than it appears on paper.*

Komisi UE menghadapi beberapa opsi tentang OBP (atau PBO) , sebagai berikut.



- Opsi pertama, menjaga status-quo, tak merekomendasikan OBP karena tak-mampu mengajukan solusi perpajakan dan aktivitas-lintas-negara bagi OBP.
  - Opsi kedua, menghimbau negara-negara anggota UE mengatur hukum-positif OBP masing-masing agar aktivitas lintas-negara UE dan perpajakan OBP lebih dimungkinkan.
  - Opsi ketiga, harmonisasi hukum-positif tiap-negara UE yang berhampiran adaptif ( dapat diserap hukum nasional) , sederhana & menguntungkan tiap negara tersebut
- Opsi keempat, Status OBP Eropa ditentukan oleh Komisioner Eropa dengan tawaran-manfaat bila mengikuti versi OBP Eropa tersebut dan bantuan-resolusi negara-berhalangan.

Ternyata Komisi Uni-Eropa tak memilih salah-satu dari 4 opsi tersebut di atas, dan mengajukan bentuk-badan-hukum yang baru disebut *European cross-border association* atau ECBA.

Komisi Eropa, 2023, menerbitkan siaran-pers berjudul *Commission facilitates the activities of cross-border associations in the EU, antara lain menjelaskan bahwa organisasi nirlaba masyarakat Eropa berjumlah 310.000 unit, sebanyak 185 unit bergiat lintas-negara UE.*

*Proposal Komisi Eropa memperkenalkan bentuk-hukum baru disebut European cross-border association (ECBA) untuk meringankan beban prosedural kegiatan lintas-negara, agar lebih setara-sebanding lintas negara anggota UE, agar terbedakan dengan asosiasi nirlaba lain dalam tiap-negara anggota UE.*

- Tiap negara anggota UE diperkenankan membuat izin / sertifikasi nirlaba-ECBA disamping hukum-nasional entitas nirlaba
- Komisi Eropa menyediakan informasi-online ECBA bagi seluruh negara UE lewat *Regulation of technical nature amending the Internal Market Information System (IMI) dan Single Digital Gateway (SDG)*

OBP adalah organisasi-swasta (*private*) yang di dirikan dengan tujuan memberi manfaat bagi masyarakat/publik.

Terdapat perbedaan perlakuan OBP pada berbagai negara-anggota UE (European Union (EU) Member States (MSs)) , antara lain

- Italia, Organisasi Sektor Publik yang ketiga (*third sector organizations* ).
- Ireland, charities
- Cyprus, philanthropic institutions.
- Malta, public benefit
- Lithuania , non-governmental organizations.

Temuan studi Komisi Eropa tersebut adalah sbb;

- Badan hukum OBP membentuk katagori khusus pada jajaran jenis organisasi swasta yang bertujuan memperoleh & memelihara statusdan misi<sup>1</sup> maslahat-publik nya dan sertifikasi operasi-lintas negara UE. (*Public benefit organizations constitute a particular category of private organizations identified on the basis of certain legal requirements necessary to obtain and maintain the public benefit status and their registration on ad hoc registers*).
- OBP diakui pada tiap-yuridiksi negara-anggota UE ( *Notwithstanding the variety of legal denominations and legislative models, the public benefit status exists in all the EU national jurisdictions and is provided in laws whose main aim is to support organizations that perform public benefit or general interest activities and/or pursue public benefit or social objectives*).
- OBP **harus terbedakan** dari berbagai katagori lain seperti organisasi-nirlaba dan organisasi sosial-ekonomi tiap negara anggota UE (*Public benefit organizations must be distinct from other categories of organizations, such as non- profit organizations and social economy organizations.* )

---

<sup>1</sup> Misi adalah maksud/tujuan pendirian organisasi nir-laba

- Pada beberapa negara, **organisasi sektor ketiga** yang dinyatakan setara OBP dan dapat mencakupi badan-usaha sosial (*In some countries, third sector organizations represent the equivalent of public benefit organizations and may include social enterprises.*).


Terkait OBP, aturan hukum negara-negara anggota UE adalah sebagai berikut:

1. Austria Sects. 34-47 of the Federal Tax Code Organizations pursuing public benefit, charitable or religious purposes
2. Belgium Art. 145/33 of the Income Tax Code Accredited non-profit organizations
3. Bulgaria Arts. 37-44c of the Law on Non-Profit Organizations of 2000 Non-profit organizations pursuing activities for the public benefit
4. Croatia Arts. 32 ff. of the Law on Associations of 2014 Associations implementing programs and projects for the public benefit
5. Cyprus Art. 9(1)(f) of Income Tax Act no. 118(I)/2002 Recognized philanthropic institutions
6. Czech Republic Sect. 146 of the Civil Code of 2012 and Sects. 15(1) and 20(8) of Income Tax Act no. 586/1992 Organizations pursuing public benefit purposes
7. Denmark Sect. 8A of the Income Tax Act (and Order of the Ministry of Taxation no. 1656 of 19 December 2018) Approved organizations pursuing charitable purposes
8. Estonia Sect. 11 of the Income Tax Act of 1999 Charitable organizations operating in the public interest
9. Finland Sect. 22 of Income Tax Act no. 1535/1992 Public benefit organizations
10. France Art. 10 ff. of Law 1 July 1901 on the contract of association (and Decree 16 August 1901) Public benefit associations
11. Germany Sects. 51 ff. of the Tax Code Organizations pursuing public benefit, charitable or religious purposes
12. Greece Law no. 4873/2021 on Protection of volunteerism, strengthening of the action of the Civil Society, tax incentives to strengthen the public benefit action of public benefit organizations and other provisions Public benefit organizations
13. Hungary Sect. 32 ff. of Law no. CLXXV of 2011 on the freedom of association, on public benefit status, and on the activity of and support for civil society organizations Public benefit organizations
14. Ireland Charities Act 2009 Charitable organizations
15. Italy Legislative Decree 3 July 2017, no. 117, on the Code of the Third Sector Third sector organizations
16. Latvia Law of 7 July 2004, no. 106, on Public Benefit Organizations , Public benefit organizations
17. Lithuania Law no. XII-717 of 19 December 2013, on the development of non-governmental organizations Public benefit non-governmental organizations , Public benefit status and CMD systems for associations and non-profit organizations in the EU PE 753.422 13
18. Luxembourg Art. 26-2 of Law of 21 April 1928 on associations and foundations without a profit purpose, Public benefit associations
19. Malta Voluntary Organizations Act no. XXII of 2007 (Chapter 492 of the Laws of Malta), Voluntary organizations
20. Netherlands Art. 5b of the General Tax Law Public benefit institutions



21. Poland Act of 24 April 2003 on Public Benefit, Activity and Volunteerism, Public benefit organizations
22. Portugal Law no. 36/2021 of 14 June, framework law on the public benefit, Status Public benefit organizations
23. Romania Art. 38 ff. of Governmental Ordinance no. 26 of 30 January 2000 on associations and foundations, Public benefit organizations
24. Slovakia Law no. 213/1997 Coll. Non-profit organizations providing generally beneficial services
25. Slovenia Art. 6 ff. of Law of 2018 on non- governmental organizations, Non-governmental organizations in the public interest
26. Spain Art. 32 ff. of Law no. 1/2002 on associations (and Royal Decree no. 1740/2003), Public benefit associations
27. Sweden Chap. 7, Sect. 3 ff., Income Tax Act no.1999:1229 Public benefit organizations

Berbagai negara anggota UE membangun hukum-positif baru khusus bagi OBP , dengan berbagai nama berbeda-beda, terpisah dari organisasi nir-laba lain, misalnya Italia pada tahun 2017, Yunani dan Portugal tahun 2021. Swedia memperbaharui UU pajak atas donasi



sekaligus memperkenalkan badan hukum OBP, beberapa negara negara membentuk badan hukum OBP lebih canggih dari asosiasi/organisasi-sosial umumnya.

Disimpulkan bahwa tak-semua entitas nirlaba adalah OBP, tak semua OBP adalah nirlaba.

- Tak semua asosiasi Irlandia adalah entitas charity, tak semua entitas charity adalah asosiasi.
- Di Italia , yayasan tak selalu organisasi sektor ketiga, organisasi sektor ketiga tak selalu yayasan.
- Spanyol tak mengakui asosiasi (perkumpulan, persatuan, ikatan , institut ) sebagai BPO.
- Pada berbagai negara anggota UE, status bermaslahat publik tak-dimonopoli BPO, namun dapat juga berbentuk *limited liability companies* atau koperasi.

Sepanjang sejarah, masalah bagi publik tidak sebatas pengentasan-kemiskinan, namun mencakupi pula layanan pengobatan bagi yang sakit, swadaya membangun/memelihara prasarana , menjual tiket konser untuk pengumpulan dana bertujuan sosial tertentu, dan lain-lain.

Bagi Komisi Eropa , dari perspektif hukum, sektor nirlaba dan sektor masalah-publik tidak sama dan tak sepenuhnya tumpang tindih. ( *According to European Commission (2023b), p. 7: "From a legal perspective, the non-profit sector and the public benefit sector do not coincide and do not fully overlap"* ).



Dokumen EU PE 753.422 15 Komisi Uni-Eropa membahas perbedaan organisasi nirlaba vs OBP sebagai berikut.

- ❖ Pertama, OBP adalah katagori-hukum yang mencakupi berbagai asosiasi dan jenis-lain yang berstatus bermaslahat-publik.
- ❖ Kedua, organisasi nirlaba (NPO) biasanya teridentifikasi pada basis “bertujuan nirlaba”, tak diizinkan-hukum untuk berbagi laba kepada pendiri, anggota organisasi, direktur organisasi, dll. OBP pada sisi-lain teridentifikasi secara-hukum-positif dalam bentuk kontribusi-sosial dan kebaikan-bersama, sebagai sebuah fitur yang tak dimiliki seluruh organisasi nir-laba. Sebagai misal, organisasi nirlaba berbentuk yayasan dapat dibentuk untuk maslahat-pribadi (pendiri) juga dan/atau suatu “kelompok tertutup” tertentu saja. OBP dibentuk melalui hukum-positif OBP bertujuan agar negara cq pemerintah dapat menjaga kelestarian OBP, GCG dan kewajiban pelaporan OBP untuk supervisi oleh publik & pemerintah, dan sebagai dasar bantuan APBN kepada OBP.
- ❖ Ketiga, aturan-hukum khusus bagi OBP bertujuan
  - a. pembedaan dengan entitas nira-laba lain di negara tersebut, syarat organisasional khusus bagi OBP, misalnya status karyawan OBP, sertifikasi-negara unuk OBP, status-fiskal OBP cq NPWP dan laporan pajak,
  - b. aturan-hukum terutama syarat-hukum melakukan kegiatan lintas-negara Eropa, antara lain terkait pada lalu-lintas kegiatan/manusia, kemudahan kepabeanan dan triti/hukum-perpajakan lintas-negara.

Ditemukan pada berbagai negara seperti

- a. Austria, Germany, Ireland, Italy, dll., status kemaslahatan-publik dapat diperoleh oleh **perseroan-terbatas yang dengan suka-rela menetapkan kebijakan tak-ada dividen bagi PS,**
- b. ditemukan OBP Italia berbentuk perusahaan atau koperasi berazas tujuan-sosial, untuk berbagi sisa-hasil-usaha-sosial sebagai bagi laba kepada PS korporasi-sosial atau anggota (koperasi) **dengan konsekuensi kehilangan hak-istimewa perpajakan bagi OBP.**
- c. Pada berbagai negara, OBP dilarang melakukan aktivitas-ekonomi seperti pemasaran-berkewirausahaan untuk menunjang/optimalisasi maslahat-publik dan tujuan-sosial lain.

Wacana OBP dan Organisasi Sektor Ketiga (*Third Sector organization* atau TSO) sebagai berikut.

- Di Italia, OBP disebut organisasi sektor ketiga, berada ditengah/diantara klasifikasi klasik sektor-komersial vs sektor nir-laba.
- Pada hukum Spanish, Portuguese, French & Polish OBP termasuk pada tata-ekonomi-sosial ber-maslahat-publik, berkewira-usahaan atau nir-kewirausahaan.
- Berbagai negara UE membedakan status hukum OBP dari entitas-sosial tanpa pisah-batas nan-tegas. Pada beberapa negara UE, seperti France, Poland dan Slovakia, sebuah entitas boleh ber-identitas ganda sebagai OBP dan entitas-sosial, pada berbagai negara UE lain entitas-sosial secara otomatis adalah OBP, pada negara seperti Latvia, OBP dapat melaksanakan tugasnya di suatu negara-lain dengan

mendirikan organisasi-sosial bentuk tertentu , sebagai sub-organisasi OBP pada negara-lain tersebut. OBP dan entitas-sosial dapat di atur pada sebuah produk-hukum yang menjelaskan tumpang-tindih atau pisah-batas.


- Berbagai organisasi nirlaba Bulgaria, organisasi masyarakat-madani ( *civil society organization* atau CSO) di Greece dan Hungary, organisasi non-pemerintahan (NGOs) di Lithuania, Poland dan Slovenia digolongkan sebagai entitas nirlaba bertujuan maslahat-sosial **secara hukum bukan OBP**.

## CONTOH MISI OBP

Misi adalah maksud atau tujuan pendirian sebuah entitas, mencakupi kegiatan-utama , pasar/segmen-pasar/target pelanggan-utama yang dilayani, dan ukuran sukses raihan-misi tersebut.

Contoh misi organisasi-nirlaba-altruis pada OBP

- Ilmu pengetahuan dan Riset (science and research);
- Keagamaan (religion);



- Kesehatan/keamanan publik (public health and public hygiene);
- Bantuan perumahan, makan gratis, dokter gratis
- Bantuan pada kaum muda dan manula (assistance to young and old people);
- Seni, olah-raga dan budaya (art, sport and culture), konservasi budaya;
- Proteksi dan pemugaran monumen bersejarah (protection and preservation of historical monuments);
- Pendidikan penduduk dewasa dan bantuan bagi siswa (upbringing, adult education and vocational training including assistance for students);

- Konservasi alam , habitat dan hewan (nature conservation, environmental protection, coastal defence and flood defence);
- Kesejahteraan publik (public welfare);
- Pembebasan korban kezaliman (relief for people persecuted on political, racial or religious grounds, for refugees, expellees, ethnic)
- Repatriasi kependudukan
- Pencarian orang hilang dan penyelamatan
- Perlindungan terhadap bahaya kejahatan, api, polusi, narkoba, penculikan dan perdagangan manusia, dll.
- Internasionalisasi , toleransi lintas bangsa dan SARA, pembangunan/pemeliharaan demokrasi mis.pemilu nan jurdil, perlindungan hak wanita dan anak-anak dari kekerasan RT
- Penduduk nan-baik
- Perlindungan perpajakan pro rakyat-miskin

## GAGASAN KENDALI INTERNAL ECBA

Kendali internal (*internal control*) organisasi-sosial-altruis OBP atau ECBA Uni Eropa, sebagian besar terinspirasi dokumen sumber tersebut di atas , antara lain mencakupi

- Evaluasi berkala kecukupan hukum-positif tentang Standar Akuntansi bagi OBP negara tersebut.
- Aset atau pinjaman digunakan hanya sebatas misi organisasi tersebut sesuai AD.
- Kemungkinan dan fakta masalahat bagi pengurus/manajemen langsung/tidak langsung harus di-administrasi dan di-laporkan.
- Hubungan istimewa harus di ungkapkan.
- Pemutusan keanggotaan organisasi dan/atau pembubaran organisasi dilakukan sesuai AD.
- Organisasi tak memberikan masalahat-sosial dengan imbalan , atau kepada seseorang berelasi dengan pengurus/manajemen OBP secara tidak wajar.
- Manajemen Aset, penempatan ( misalnya deposito/simpanan ) dan atau investasi dana-menganggur, pendapatan sewa aset dan pemanfaatan AT menganggur harus sesuai AD.
- Masalahat perpajakan untuk OBP dan aset OBP tak boleh dinikmati pengurus dan pendiri.
- Sukarelawan , aset-pinjaman dan donasi harus dikelola secara ber GCG sesuai AD, tak boleh mengganggu independensi organisasi.
- Aktivitas diluar misi-organisasi dalam AD dilarang keras.
- Manajemen pasif atau terima beres , outsourcing suatu tupoksi pokok harus ditemukan dan diresolusi dewan pengawas .
- Persaingan antar OBP , misalnya adu-proposal bantuan dan lobi kepada sponsor harus dikelola secara ber GCG dan bermoral.
- Donasi DN dan LN diterima berdampak potongan/keringanan/pembebasan pajak kepada donatur di akuntansikan secara amat baik, dilaporkan kepada otoritas OBP bila diminta hukum-positif.
- LK OBP , daftar kemudahan-pajak ( tax priveledge ) , laporan pajak OBP, daftar kredit pajak, daftar donatur dan donasi, diaudit auditor-independen , harus ber-opini WTP karena sponsor & operasi-lintas negara.

## **PENUTUP**

Pada habitat entitas-komersial , dikenal **entitas-komersial multi-nasional/multi-domestik** yang berakuntansi & ber LK merujuk kepada IFRS. Sama-saja, pada habitat entitas-nirlaba (pemerintahan dan nir-laba non-pemerintahan) dapat saja muncul jenis **entitas-nirlaba multinasional/multidomestik** (lintas negara) disebut OBP/PBO/ECBA yang merujuk kepada PBE IPSAS tanpa perlu disebut entitas-ketiga.

Judul seharusnya makalah ini adalah Ilusi Organisasi Sektor Ketiga.